



P U T U S A N

Nomor 092/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dra. ELVIANA NILASARI binti Drs. M. SARDJAN, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Penet, Perumahan TVRI. Bali Kelurahan/Desa Pakraman Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 memberi kuasa kepada MUHTAR, SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada "MA.LOW OFFICE" beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 239 Ubung Denpasar Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Drs. YUSRI bin HASSAN, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek TVRI. Stasiun Aceh No. 9 Kelurahan Gue Gajah. Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 27 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 1 Maret 2017 dalam register Nomor 092/Pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 Oktober 1994,sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 866/75/X/1994, tertanggal 17 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Acehdan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Budi Prasetya Wibawa Yoesri, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2002; dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2002antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengusir Penggugat kalau terjadi pertengkaran didalam rumah tangga;
 - b. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Lonte, babi, anjing dan lain-lainnya;
 - c. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri seperti kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyalahkan Penggugat walaupun Tergugat yang salah;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat namun masih ada komunikasi;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Drs. Yusri bin Hassan) terhadap Penggugat (Dra. Elviana Nilasari binti Drs. M. Sardjan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 092/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 13 Juli 2017, dan 10 Oktober 2017. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Surat Tanda lapor Diri atas nama Penggugat Nomor : . 775/BR.PD/DPR/X/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Renon Denpasar tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/75/X/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 17 Oktober 1994, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. Nurmeni binti A. Yasin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan TVRI Bali, Jalan Tkad Yeh Penet, Desa/Kel Pakraman Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman kerja Penggugat. ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (suami Penggugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul serumah, sejak 2 tahun lalu, Tergugat tinggal sendiri di permahan yang sama dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama penggugat bekerja di Denpasar ;

II. Antok bin Sunni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit. tempat kediaman di Jalan Batukaru Gang Pura Nomor 95, Desa/Kel. Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman dekat Penggugat. ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (suami Penggugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, Penggugat sejak kerja di Bali, sejak 2 tahun lalu, tinggal sendiri di permahan TVRI. Renon Denpasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama penggugat bekerja di Denpasar ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Aceh bersama anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa surat tanda lapor diri yang merupakan tanda bukti penduduk sementara di Kota Denpasar maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Denpasar ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat, Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat , namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sering mengusir dan berkata kasar kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



- Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Drs. Yusri bin Hassan) terhadap Penggugat (Dra. Elviana Nilasari binti Drs. M. Sardjan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukmajaya Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - 4.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Nangro Aceh Darussalam yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH, SH. M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H., dan Drs. A. JUNAIDI. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

AH. SHALEH, SH. M.HES.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. A. JUNAIDI. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd.

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 825.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 916.000,00 |

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

IGB. KARYADI, SH.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Dps.